

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah salah satu alternatif menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan dibantu oleh mediator agar terlaksananya kejujuran, keterbukaan dan bertukar pendapat antar pihak agar tercapainya mufakat.¹

Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.²

Pengertian Mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 1 yang berisikan :

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”³

Sedangkan pengertian Mediator dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat 2:

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

¹ Susanti Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.25

² Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.2 (2018)

³ PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”⁴

Peraturan mediasi seperti yang sudah disebutkan di atas bahwasanya proses mediasi tidak dapat di tinggal dalam proses berperkara perdata di pengadilan. Pada ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap sengketa perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mediasi pada perkara perdata di pengadilan ini mempererat upaya damai yang mana diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, maka pengadilan tidak hanya memiliki tugas dalam memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara yang telah diterima, akan tetapi berupaya melaksanakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.⁵

Salah satu perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama adalah perceraian. Pada perkara perceraian, di setiap permulaan sidang, sebelum melakukan pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, ini sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu:

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

Di lingkungan Peradilan Agama, upaya mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu masalah, sebab mendamaikan para pihak itu tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam PERMA Nomor 1

⁴ *Ibid.*

⁵ Sri Puspitaningrum, *Loc.cit*

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.⁶

Dari ketentuan tersebut jelas sekali terlihat betapa upaya mediasi dalam sengketa rumah tangga (perceraian) mendapat perhatian yang sangat mendalam.

Dalam perspektif perundang-undangan, perdamaian khususnya dalam persengketaan, adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Bahkan apabila nasihat untuk berdamai dilalaikan oleh hakim, kemudian hakim memutuskan perkara tanpa melaksanakan penasihatian perdamaian terlebih dahulu, maka putusan tersebut dapat batal demi hukum.

Para pihak yang bersengketa lewat jalur mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sudut pandang dari permasalahan yang sedang mereka dihadapi, tidak hanya tertuju kepada aspek hukum tetapi dapat juga terdapat aspek-aspek lainnya. Mediasi bersifat konsensual dan kolaboratif, sehingga hasil yang akan didapatkan yaitu *Win-win solution* bagi para pihak.⁷

Di wajibkannya mediasi membawa manfaat yang besar bagi para pihak karena melalui upaya mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang

⁶ Rahmat Fauzi, Faisal, *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian*, Vol. 1, N0.2 (2018)

⁷ H. Ahmad, *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No.1 (2014)

diinginkan para pihak dan terselesaikannya masalah yang menjadi penyebab masalah yang ada pada rumah tangga mereka sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Dalam literatur hukum Islam mediasi disamakan dengan tahkim, yang berarti secara etimologi berarti menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dalam suatu sengketa.⁸

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara para pihak, baik itu melalui hakam (hakim) dari para pihak sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisa/4 : 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi pesengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. (Q.S an-Nisa : 35)⁹

Pada saat ini dunia sedang menghadapi pandemi yang biasa disebut dengan covid-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan yang ada pada masyarakat, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan pada masa

⁸ Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Vol.2, Edisi 2, Juli 2013

⁹ Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Kiaracandong, t.t), hal. 84

pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Termasuk proses perkara di pengadilan, mediasi selama ini dilaksanakan secara tatap muka dan dalam satu ruangan yang tertutup. Kondisi ini sangat rentan terhadap penyebaran virus covid-19, meskipun telah dilakukan usaha dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan pelindung wajah, namun tetap berbahaya bagi pelaku mediasi tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka pertemuan mediasi secara langsung tidak diharuskan tatap muka tetapi bisa juga dilaksanakan melalui mediasi komunikasi audio visual. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan mediasi secara online. Di mana setelah melakukan perbincangan dengan Hakim Pengadilan Agama Kandangan, beliau mengatakan “dalam mediasi online terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaannya, beberapa kendala yang dialami salah satunya dari gangguan jaringan yang membuat mediasi berjalan kurang lancar dan tentunya susah menangkap gestur tubuh orang karena saat mediasi offline beliau bisa lebih jelas melihat psikologis orang tersebut.”¹⁰

Karena jika dalam melaksanakan mediasi, seorang mediator menerapkan pendekatan psikologi maka kecenderungan suatu mediasi berhasil akan lebih

¹⁰ Wawancara dengan Jubir/Humas dari Pengadilan Agama Kandangan, Ibu Hikmah S.Ag. M.Sy.,

besar. Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, setidaknya para pihak dapat lebih memahami akar permasalahan dalam perselisihan mereka.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Persepsi Hakim mengenai Mediasi Online dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kandangan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan?
2. Apa saja kendala yang dialami dan cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan

¹¹ Natsir Asnawi, *Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3 (2017)

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami hakim mediator dan cara hakim mediator mengatasi kendala tersebut saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.

D. Signifikansi Penelitian

Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan keperdataan dan dapat memberikan informasi ilmiah serta bisa menjadi bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terdapat kesalahpahaman terhadap judul yang akan diteliti, maka penulis akan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah anggapan, pikiran atau kesimpulan, pendapat yang di maksud di sini yaitu sebuah pemaparan atau penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan mediator dan kendala yang dialami beserta cara mengatasinya.
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman¹² di lingkungan peradilan agama, yang berwenang untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang bersengketa. Hakim yang di maksud di sini adalah Hakim Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kandangan.
3. Mediasi yaitu suatu proses di mana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral atau tidak memihak, untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa. Penelitian yang dimaksud di sini adalah mediasi online yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mendamaikan para pihak.
4. Mediasi online yaitu merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan jaringan internet.

F. Kajian Pustaka

¹² Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan dengan beberapa kajian pustaka atau penelitian yang ditemukan tentang persoalan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dasuqy Nim 0401116238 mengenai peran lembaga damai sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yang sesuai asas, sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan judul “Lembaga Damai Dalam Perspektif Penyelesaian Perkara Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pendapat hakim mediator mengenai pelaksanaan mediasi online dan kendala yang didapatkan serta cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kamariah Nim 0601117268 mengenai penetapan perma tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, dengan judul “Mediasi di Pengadilan Agama (Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pendapat hakim mediator mengenai pelaksanaan mediasi online dan kendala yang didapatkan serta cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.
3. Muhammad Amiril A’la, 11210033 dengan judul “Praktik dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dengan berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016”. Pada penelitian ini, memfokuskan pada praktik

dan keberhasilan mediasi setelah perubahan PERMA No.1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar dan landasan pedoman mediasi terbaru dan salah satu permasalahan mendasar ketika para pihak yang berperkara tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan mediasi. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pendapat hakim mediator mengenai pelaksanaan mediasi online dan kendala yang didapatkan serta cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan..

4. Khoirul Mudzaki 10350045 dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016”. Pada penelitian ini fokus permasalahannya pada sejauh mana efektivitas mediasi pasca terbitnya peraturan mediasi terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 yang terkait masalah perubahan jangka waktu proses mediasi pada sengketa kasus perdata seperti perceraian. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pendapat hakim mediator mengenai pelaksanaan mediasi online dan kendala yang didapatkan serta cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.
5. Arif Muslim 132111098 dengan judul “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Kelas 1-A Semarang).” Pada penelitian ini fokus permasalahannya pada peran dan

tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama. Efektivitas dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada pendapat hakim mediator mengenai pelaksanaan mediasi online dan kendala yang didapatkan serta cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.

Adapun persamaan dengan skripsi penulis yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 (Studi Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016” adalah sama-sama merupakan penelitian yang menganalisis mengenai mediasi dalam perkara perceraian. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan mediasi online, dan kendala yang didapat serta cara mengatasi kendala tersebut saat melaksanakan mediasi online dalam perkara perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II : Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan tentang mediasi yang terdiri dari : pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, peran dan fungsi mediator, pengertian perceraian, alasan perceraian.

Bab III : metode penelitian yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV : merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang temuan dan analisis .

Bab V : penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.